



### PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM UTILITARIANISME: RELEVANSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP NASIONAL 2023)

**Akbar Danu Firmansyah**

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

[akbar.207252006@stu.untar.ac.id](mailto:akbar.207252006@stu.untar.ac.id)

#### Abstrak

Pembaruan hukum pidana Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak historis dalam sistem hukum nasional. KUHP Nasional 2023 membawa paradigma baru dalam pemidanaan, yakni pergeseran dari pendekatan retributif semata menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada tujuan (*purposive sentencing*). Artikel ini mengkaji relevansi aliran filsafat hukum utilitarianisme sebagaimana dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill terhadap filosofi pemidanaan yang dibangun dalam KUHP Nasional 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), artikel ini menganalisis sejauh mana prinsip *greatest happiness of the greatest number* menjadi landasan teoritis konstruksi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 secara substansial mengadopsi nilai-nilai utilitarianisme dalam sistem pemidanaannya, terutama melalui pengakuan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan umum serta pencegahan khusus. Namun demikian, terdapat tegangan normatif antara prinsip utilitarianisme dengan penghormatan terhadap hak-hak individual terpidana yang perlu diselesaikan melalui konstruksi teori pemidanaan hibrid yang berpijak pada prinsip *limiting retributivism*.

**Kata kunci:** *Pemidanaan; Filsafat Hukum; Utilitarianisme; KUHP Nasional 2023; Pembaruan Hukum Pidana.*

#### Abstract

*The reform of Indonesian criminal law, marked by the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), represents a historical milestone in the national legal system. The 2023 National Criminal Code introduces a new paradigm in sentencing, shifting from a purely retributive approach toward a more purposive sentencing orientation. This article examines the relevance of the utilitarian school of legal philosophy as formulated by Jeremy Bentham and developed by John Stuart Mill to the philosophy of punishment embedded in the 2023 National Criminal Code. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyzes the extent to which the principle of the greatest happiness of the greatest number serves as the theoretical foundation for sentencing*



*in contemporary Indonesian criminal law. The analysis reveals that the 2023 National Criminal Code substantially adopts utilitarian values in its sentencing system, particularly through the recognition of rehabilitative, integrative, and deterrence-oriented sentencing objectives. Nevertheless, normative tensions between utilitarian principles and respect for individual rights of the convicted remain, necessitating a hybrid theoretical construction of punishment grounded in the principle of limiting retributivism.*

**Keywords:** *Sentencing; Legal Philosophy; Utilitarianism; 2023 National Criminal Code; Criminal Law Reform.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara yang paling signifikan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pranata represif yang memberikan reaksi terhadap pelanggaran norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, serta membentuk perilaku warga negara. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar mengenai mengapa negara berhak menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) dan untuk tujuan apa pemidanaan dilaksanakan menjadi isu sentral dalam filsafat hukum pidana.

Perdebatan tentang tujuan dan justifikasi pemidanaan telah berlangsung selama berabad-abad dan melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum. Di antara aliran-aliran tersebut, utilitarianisme yang dirintis oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill (1806–1873) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum pidana modern. Utilitarianisme berpandangan bahwa pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila ia menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan penderitaan yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, pidana bukan merupakan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Indonesia, sebagai negara yang mewarisi sistem hukum pidana kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS) 1915, selama hampir satu abad menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara filosofis lebih condong pada pembalasan (retribusi) daripada pada tujuan sosial pemidanaan. Ketidaksiharian ini dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern menjadi salah satu pendorong utama agenda pembaruan hukum pidana nasional yang telah dimulai sejak dekade 1960-an melalui Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 hingga berbagai rancangan yang silih berganti disusun dan dibahas di tingkat legislatif.

Tonggak monumental dalam pembaruan tersebut terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional 2023) yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional 2023 tidak sekadar melakukan pembaruan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga membawa pergeseran paradigmatis dalam filsafat pemidanaan Indonesia. Pasal 51 hingga



Pasal 67 KUHP Nasional 2023 secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan umum (*general deterrence*), pencegahan khusus (*special deterrence*), rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Pergeseran paradigma pemidanaan ini membuka ruang akademis yang signifikan untuk mengkaji sejauh mana landasan filsafat utilitarianisme mewarnai konstruksi KUHP Nasional 2023. Kajian filsafat hukum menjadi relevan karena ia menyediakan kerangka teoretis untuk memahami nilai-nilai yang mendasari pilihan kebijakan legislatif, sekaligus mengidentifikasi tegangan-tegangan normatif yang mungkin muncul dalam implementasinya. Dalam konteks ini, filsafat hukum bukan sekadar renungan abstrak, tetapi merupakan panduan epistemologis bagi pembentukan dan penerapan hukum positif.

Penelitian tentang hubungan antara utilitarianisme dan hukum pidana Indonesia telah dilakukan oleh beberapa sarjana, namun kajian yang secara spesifik menghubungkan aliran utilitarianisme dengan KUHP Nasional 2023 masih sangat terbatas. Kesenjangan akademis inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam mengenai relevansi utilitarianisme dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia kontemporer, dengan harapan dapat memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi teoritis filsafat hukum utilitarianisme dalam kaitannya dengan justifikasi dan tujuan pemidanaan?
2. Sejauh mana prinsip-prinsip utilitarianisme tercermin dalam sistem pemidanaan yang dibangun dalam KUHP Nasional 2023?
3. Apa saja tegangan normatif yang timbul dari penerapan prinsip utilitarianisme dalam pemidanaan dan bagaimana cara mengatasinya dalam konteks hukum pidana Indonesia?

### METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama dalam artikel ini adalah teks hukum (KUHP Nasional 2023) dan teori hukum (filsafat utilitarianisme), bukan fakta sosial empiris. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta naskah akademiknya dan peraturan terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti



untuk mengidentifikasi ratio legis dan dasar ontologis yang melandasi pilihan normatif yang dibuat oleh legislator. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin dan teori-teori filsafat hukum, khususnya aliran utilitarianisme dalam karya-karya Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan para pemikir yang mengembangkannya. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan pendekatan pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 dengan sistem pemidanaan di beberapa negara yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip utilitarianisme dalam hukum pidananya, yakni Inggris melalui Criminal Justice Act 2003 dan Selandia Baru melalui Sentencing Act 2002.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 2023 dan peraturan terkait), serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana, karya-karya klasik filsafat utilitarianisme, artikel jurnal ilmiah, dan prosiding konferensi ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yakni menerapkan prinsip-prinsip umum filsafat utilitarianisme untuk menganalisis norma-norma spesifik dalam KUHP Nasional 2023, serta logika induktif untuk menarik generalisasi dari temuan-temuan normatif yang diperoleh.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Konstruksi Teoritis Filsafat Hukum Utilitarianisme dalam Konteks Pemidanaan**

##### **Historis dan Genealogi Pemikiran**

Utilitarianisme sebagai aliran filsafat lahir dari tradisi empirisme Inggris abad ke-18 dan ke-19, dengan akar intelektualnya yang dapat ditelusuri hingga pemikiran Francis Hutcheson dan David Hume tentang moral sense dan kebaikan publik. Jeremy Bentham, sebagai founding father aliran ini, merumuskan prinsip utilitas (*principle of utility*) yang menyatakan bahwa standar moral suatu tindakan diukur dari kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan (*pleasure*) dan meminimalkan penderitaan (*pain*) bagi sebanyak mungkin orang. Dalam karya monumentalnya, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham mengembangkan kalkulus kesenangan (*hedonic calculus*) sebagai instrumen untuk mengukur nilai moral suatu tindakan secara terukur berdasarkan tujuh parameter: intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, keproduktifan (kemungkinan menghasilkan kesenangan lain), kemurnian (tidak diikuti penderitaan), dan jangkauan (jumlah orang yang terdampak).

Dalam konteks hukum pidana, Bentham berpandangan bahwa pidana pada dasarnya adalah sebuah kejahatan (*evil*) karena ia menimbulkan penderitaan bagi terpidana. Oleh karena itu, pidana hanya dapat dibenarkan secara moral apabila ia mampu mencegah kejahatan yang lebih besar artinya, penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus lebih kecil daripada penderitaan yang akan ditimbulkan oleh kejahatan yang dicegah. Bentham merumuskan empat tujuan pidana yang bersumber dari prinsip utilitas: pertama, mencegah semua pelanggaran hukum (*general prevention*); kedua, memaksa pelaku melakukan pelanggaran sekecil mungkin apabila pelanggaran tidak dapat dihindari; ketiga, mengurangi kerugian



yang ditimbulkan oleh pelanggaran; dan keempat, memperoleh keuntungan sosial sebesar-besarnya dengan biaya sosial sekecil mungkin.

Kontribusi Bentham tidak berhenti pada tataran teoritis. Ia juga merancang Panopticon sebuah arsitektur penjara yang memungkinkan pengawasan total terhadap seluruh narapidana oleh satu pengawas yang tidak terlihat sebagai implementasi praktis dari prinsip efisiensi utilitarian dalam sistem masyarakat. Meskipun Panopticon tidak pernah dibangun sesuai rancangannya, konsep ini kemudian menjadi inspirasi bagi reformasi sistem masyarakat di berbagai negara dan menjadi subjek analisis kritis yang berpengaruh oleh Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* (1975).

### **Penyempurnaan oleh John Stuart Mill dan Perkembangan Kontemporer**

John Stuart Mill kemudian menyempurnakan utilitarianisme Bentham dengan memperkenalkan distingsi kualitatif antara kesenangan tinggi (*higher pleasures*) dan kesenangan rendah (*lower pleasures*). Dalam *Utilitarianism* (1863), Mill berargumen bahwa tidak semua kesenangan bernilai sama kesenangan intelektual dan moral lebih bernilai daripada kesenangan fisik semata, sehingga preferensi orang-orang yang telah berpengalaman dengan kedua jenis kesenangan tersebut harus menjadi tolok ukur evaluasi moral. Dengan mengatakan bahwa lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas daripada menjadi orang bodoh yang puas, Mill berusaha menyelamatkan utilitarianisme dari tuduhan bahwa ia hanya melayani kepuasan hewani.

Dalam konteks hukum pidana, kontribusi terpenting Mill terletak pada perumusannya tentang prinsip harm (*harm principle*) dalam *On Liberty* (1859). Mill menegaskan bahwa satu-satunya alasan yang dapat membenarkan intervensi negara termasuk pidana terhadap kebebasan individu adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain (*harm to others*). Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena tindakannya tidak bermoral, bodoh, atau merugikan diri sendiri. Prinsip harm ini menjadi salah satu fondasi terpenting teori kriminalisasi dalam hukum pidana liberal modern dan memiliki resonansi langsung dengan perdebatan tentang ruang lingkup kriminalisasi dalam KUHP Nasional 2023, khususnya mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan moralitas publik.

Dalam perkembangan filsafat hukum kontemporer, utilitarianisme mengalami berbagai revisi dan pembaruan. H. L. A. Hart, dalam *Punishment and Responsibility* (1968), mengajukan pembedaan antara tujuan umum (*general justifying aim*) dan prinsip distribusi (*principle of distribution*) dalam pidana. Menurutnya, tujuan umum pidana bersifat utilitarian pencegahan kejahatan demi kesejahteraan sosial tetapi prinsip distribusi yang mengatur kepada siapa dan berapa banyak pidana dijatuhkan harus tunduk pada batasan-batasan deontologis berupa syarat kesalahan (*culpability requirement*). Model Hart ini kemudian menjadi basis dari teori *limiting retributivism* yang sangat relevan untuk memahami konstruksi pidana dalam KUHP Nasional 2023.



### **Tipologi Tujuan Pidanaan dalam Kerangka Utilitarianisme**

Dari perspektif filsafat hukum utilitarianisme, tujuan pidanaan terbagi ke dalam beberapa tipologi yang saling melengkapi. Pertama, pencegahan umum (*general deterrence*), yaitu pidanaan yang ditujukan untuk mencegah anggota masyarakat secara keseluruhan melakukan kejahatan dengan cara menampilkan konsekuensi negatif yang akan dialami siapa pun yang melanggar hukum. Teori ini mengandaikan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum bertindak, sehingga ancaman pidana yang cukup berat akan membuat calon pelaku memutuskan bahwa kejahatan tidak menguntungkan secara kalkulatif.

Kedua, pencegahan khusus (*special deterrence*), yaitu pidanaan yang ditujukan secara spesifik kepada pelaku yang bersangkutan untuk mencegah pengulangan kejahatan (*recidivism*). Pencegahan khusus ini dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yang berbeda: (a) *incapacitation*, yakni pencegahan fisik melalui perampasan kebebasan bergerak sehingga pelaku tidak dapat melakukan kejahatan selama menjalani pidana; (b) *deterrence individual*, yakni efek jera yang timbul dari pengalaman menderita akibat pidana yang dijalani; dan (c) rehabilitasi, yakni perubahan kepribadian, nilai, dan keterampilan pelaku sehingga ia tidak lagi memiliki keinginan atau kebutuhan untuk melakukan kejahatan setelah bebas.

Ketiga, rehabilitasi dan reformasi (*rehabilitation and reform*), yang merupakan tujuan paling optimistis dari pidanaan dalam tradisi utilitarianisme. Berbeda dengan pendekatan deterrence yang masih mengandaikan manusia sebagai aktor rasional yang hanya perlu diberikan insentif negatif, pendekatan rehabilitasi memandang kejahatan sebagai produk dari kondisi sosial, psikologis, atau edukatif yang dapat diperbaiki. Dengan demikian, pidana yang ideal dalam perspektif ini bukan hanya perampasan kebebasan, tetapi juga pemberian akses terhadap pendidikan, pelatihan vokasional, konseling psikologis, dan program reintegrasi sosial.

Keempat, inkapasitasi kolektif (*collective incapacitation*), yang merupakan pendekatan yang lebih kontroversial dan umumnya dipraktikkan dalam kebijakan pidanaan yang keras seperti *three-strikes laws* di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Pendekatan ini berupaya meminimalkan kejahatan secara agregat dengan cara memenjarakan sebanyak mungkin pelaku potensi tinggi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun secara teoretis bersumber dari logika utilitarian, pendekatan ini mendapat kritik keras karena mengabaikan proporsionalitas dan berpotensi melanggar hak-hak individual secara serius.

### **Refleksi Prinsip Utilitarianisme dalam Konstruksi Pidanaan KUHP Nasional 2023**

#### **Pergeseran Paradigma: Dari Retribusi ke Pidanaan Bertujuan**

KUHP Nasional 2023 merupakan hasil dari proses legislasi yang panjang dan melibatkan perdebatan teoretis yang mendalam mengenai filsafat pidanaan yang hendak dianut. Naskah Akademik Rancangan KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa sistem pidanaan yang dibangun menganut teori tujuan (*doeltheorie*) yang dipadukan dengan unsur-unsur keadilan, sehingga melahirkan apa yang disebut



sebagai teori gabungan (*verenigingstheorien*) atau dalam terminologi yang lebih kontemporer dikenal sebagai *mixed theory of punishment*.

Pasal 51 KUHP Nasional 2023 merumuskan tujuan pidana secara komprehensif dalam enam butir: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; (e) memaafkan terpidana; dan (f) memberikan perlindungan kepada masyarakat. Rumusan ini merepresentasikan sebuah arsitektur normatif yang secara sistematis mengintegrasikan tujuan utilitarianistis dengan dimensi-dimensi restoratif dan reintegratif.

Dibandingkan dengan WvS 1915 yang tidak merumuskan tujuan pidana secara eksplisit dan secara implisit bertendensi retributif, KUHP Nasional 2023 menandai sebuah revolusi paradigmatis. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan kriminologi dan psikologi kriminal kontemporer yang semakin mempertanyakan efektivitas pidana murni berbasis pembalasan dalam mengurangi angka kejahatan dan mencegah residivisme. Data empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang terstruktur dan reintegrasi sosial yang terencana memberikan hasil yang jauh lebih baik dalam menurunkan angka pengulangan kejahatan dibandingkan dengan pemenjaraan jangka panjang semata.

### **Manifestasi Pencegahan Umum: Norma sebagai Sinyal Sosial**

Tujuan pertama KUHP Nasional 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 huruf (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat secara langsung berkorespondensi dengan prinsip *general deterrence* dalam teori utilitarianisme. Pidana dipandang sebagai sinyal normatif yang ditujukan kepada masyarakat luas bahwa pelanggaran terhadap norma hukum akan direspons dengan sanksi yang merugikan, sehingga kalkulasi rasional individu mengarah pada penghindaran perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk dicermati bahwa efektivitas pencegahan umum tidak semata-mata bergantung pada beratnya ancaman pidana, tetapi lebih pada kepastian penerapannya. Penelitian kriminologi dari Nagin (2013) yang menghimpun ratusan studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan kepastian hukum (*certainty of punishment*) memiliki efek deterrence yang jauh lebih kuat daripada peningkatan berat pidana (*severity of punishment*). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pidana Indonesia: orientasi KUHP Nasional 2023 yang menekankan pada norma hukum yang jelas dan konsisten sejatinya lebih sejalan dengan prinsip utilitarianisme daripada sekadar menambah ancaman pidana yang berat.

Lebih jauh, KUHP Nasional 2023 juga memperkuat pencegahan umum melalui pembaruan sistem ancaman pidana yang lebih sistematis dan terdiferensiasi. Kategorisasi tindak pidana menjadi tindak pidana berat (kejahatan) dan tindak



pidana ringan (pelanggaran), serta penetapan ancaman pidana yang lebih proporsional dengan tingkat keseriusan perbuatan, mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan efek pencegahan dengan meminimalkan distorsi dalam sistem hukum pidana.

### **Manifestasi Rehabilitasi: Pemasyarakatan sebagai Transformasi Sosial**

Manifestasi utilitarianisme yang paling menonjol dalam KUHP Nasional 2023 adalah pada tujuan rehabilitasi dan pemasyarakatan. Pasal 51 huruf (b) menetapkan tujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Rumusan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 tidak memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan, tetapi sebagai intervensi yang bertujuan mengubah perilaku pelaku ke depan (*forward-looking orientation*). Orientasi ke masa depan ini merupakan karakteristik khas utilitarianisme yang membedakannya secara fundamental dari retributivisme yang berorientasi ke masa lalu (*backward-looking*).

Dalam kerangka ini, lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat pemenjaraan, tetapi juga tempat transformasi sosial. KUHP Nasional 2023, dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, membangun sebuah ekosistem normatif yang menempatkan pembinaan sebagai inti dari proses pemidanaan. Program pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian dirancang untuk mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.

Orientasi rehabilitatif ini juga tercermin dalam pengaturan pidana pengawasan (Pasal 64 KUHP Nasional 2023) sebagai alternatif pidana penjara bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Norma ini mengakui bahwa pemenjaraan tidak selalu merupakan instrumen yang paling efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi, terutama untuk pelaku kejahatan ringan atau pertama yang justru berisiko mengalami *prisonization* sebuah proses di mana seseorang semakin tersosialisasi ke dalam subkultur kriminal dan identitas kriminal akibat kontak intensif dengan lingkungan penjara.

Studi longitudinal yang dilakukan oleh Cullen dan Jonson (2011) terhadap berbagai program rehabilitasi menunjukkan bahwa program yang terstruktur dan berbasis *evidence* mampu menurunkan angka *residivisme* hingga 10–30 persen dibandingkan kelompok kontrol yang hanya menjalani pidana penjara konvensional. Data ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi pilihan legislatif KUHP Nasional 2023 untuk menekankan aspek rehabilitasi dalam sistem pemidanaannya, sekaligus memperkuat argumen bahwa orientasi rehabilitatif bukan sekadar ideal moral tetapi juga merupakan kebijakan yang paling efisien dari sudut pandang utilitarian.

### **Manifestasi *Restorative Justice*: Memulihkan Keseimbangan Sosial**

Tujuan ketiga dalam Pasal 51 huruf (c) KUHP Nasional 2023 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat merepresentasikan adopsi prinsip



restorative justice ke dalam konstruksi pemidanaan nasional. Pendekatan ini dapat dipahami dalam kerangka utilitarianistis yang lebih luas: pemulihan keseimbangan sosial dan penciptaan rasa damai di masyarakat merupakan realisasi dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (*social welfare maximization*), yang merupakan inti dari prinsip utilitas.

*Restorative justice*, sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, memandang kejahatan terutama sebagai pelanggaran terhadap hubungan antara individu dan komunitas, bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, respons yang paling tepat bukanlah pembalasan atau bahkan rehabilitasi sepihak, melainkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam dialog yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Perspektif ini sejalan dengan utilitarian dalam arti bahwa keberhasilan pemidanaan diukur dari dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dalam tataran implementatif, KUHP Nasional 2023 membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu, sejalan dengan perkembangan kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang telah dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penguatan mekanisme restoratif ini tidak hanya bermanfaat bagi korban yang memperoleh pemulihan dan pengakuan, tetapi juga bagi pelaku yang tidak mengalami stigmatisasi berlebihan akibat proses kriminalisasi formal, serta bagi masyarakat yang memperoleh penyelesaian konflik yang lebih permanen dan bermakna.

### **Pembaruan Sistem Pidana Alternatif dan Pidana Denda**

Dimensi utilitarianistis KUHP Nasional 2023 juga tampak dengan jelas dalam pembaruan sistem pidana alternatif dan pidana denda. KUHP Nasional 2023 memperkenalkan pidana kerja sosial (*community service*) sebagai jenis pidana pokok yang baru, di samping pidana penjara, pidana kurungan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Pidana kerja sosial, yang menempatkan terpidana dalam program layanan kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu, mencerminkan pemikiran utilitarian yang mengedepankan produktivitas sosial dari pemidanaan terpidana tidak sekadar dikucilkan dari masyarakat, tetapi justru dioptimalkan kontribusinya kepada masyarakat sebagai bentuk ganti rugi produktif.

Sistem pidana denda dalam KUHP Nasional 2023 juga mengalami pembaruan substansial. Denda tidak lagi dirumuskan dalam jumlah nominal yang tetap dan mudah terdevaluasi oleh inflasi, tetapi dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan (kategori I sampai VIII) yang dapat disesuaikan secara dinamis. Lebih penting lagi, KUHP Nasional 2023 memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana dalam menjatuhkan pidana denda, sehingga efek *deterrence* yang diharapkan dapat tercapai secara proporsional tanpa menimbulkan dampak yang tidak adil bagi terpidana dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Fleksibilitas ini secara langsung mencerminkan prinsip *hedonic calculus* Bentham yang menekankan perlunya kalibrasi pidana secara individual untuk menghasilkan efek jera yang optimal.



Pengaturan pidana bersyarat (*suspended sentence*) dan pelepasan bersyarat (*parole*) dalam KUHP Nasional 2023 juga merupakan manifestasi nyata dari pertimbangan utilitas. Dengan memungkinkan pelaksanaan pidana secara bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan bagi terpidana yang memenuhi kriteria tertentu, KUHP Nasional 2023 mengakui bahwa reintegrasi bertahap ke dalam masyarakat di bawah pengawasan sering kali lebih efektif dalam mencegah residivisme dibandingkan dengan pemenjaraan penuh yang diikuti oleh pembebasan mendadak tanpa persiapan yang memadai.

### **Analisis Perbandingan: Utilitarianisme dalam Sistem Pidanaan Inggris dan Selandia Baru**

Untuk memperdalam analisis, penting untuk melihat bagaimana negara-negara lain yang secara eksplisit mengadopsi prinsip utilitarianisme dalam hukum pidananya mengonstruksi sistem pidanaannya. Inggris, melalui Criminal Justice Act 2003, merupakan salah satu negara yang paling eksplisit dalam merumuskan tujuan pidanaan berbasis utilitarian. Pasal 142 Criminal Justice Act 2003 menetapkan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dewasa, pengadilan harus mempertimbangkan: (a) penghukuman pelaku atas pelanggaran; (b) pengurangan kejahatan, termasuk pencegahannya; (c) perlindungan publik; dan (d) reformasi dan rehabilitasi pelaku.

Perbandingan antara Pasal 142 Criminal Justice Act 2003 dengan Pasal 51 KUHP Nasional 2023 menunjukkan kesamaan struktural yang signifikan: keduanya menempatkan pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama pidanaan, sementara unsur retributif hanya hadir secara terbatas sebagai salah satu pertimbangan di antara beberapa pertimbangan lainnya. Perbedaannya terletak pada penekanan KUHP Nasional 2023 terhadap aspek pemulihan konflik dan keseimbangan sosial yang lebih kuat, yang mencerminkan karakter kebudayaan hukum Indonesia yang berorientasi pada harmoni sosial.

Selandia Baru, melalui Sentencing Act 2002, mengambil pendekatan yang bahkan lebih komprehensif dan transparan dalam merumuskan tujuan pidanaan. Pasal 7 Sentencing Act 2002 menetapkan delapan tujuan pidanaan yang mencakup: (a) menghukum pelaku secara adil sebagai bentuk pertanggungjawaban; (b) mendorong perasaan tanggung jawab dan pengakuan atas kerugian yang ditimbulkan; (c) menyediakan reparasi bagi korban; (d) melindungi masyarakat; (e) mencegah kejahatan; (f) mendukung rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; (g) menyatakan kecaman masyarakat; dan (h) mengakui bahaya khusus yang ditimbulkan oleh jenis-jenis kejahatan tertentu. Komprehensivitas rumusan ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon yang matang pun masih terus bereksperimen dengan berbagai kombinasi tujuan pidanaan dalam upaya menemukan keseimbangan optimal antara utilitas dan keadilan.



### **Tegangan Normatif dan Konstruksi Model Pemidanaan Hibrid Risiko Over-Punishment dan Problem Proporsionalitas**

Meskipun utilitarianisme memberikan landasan yang kuat bagi konstruksi pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023, terdapat sejumlah tegangan normatif yang perlu diperhatikan secara serius. Tegangan pertama berkaitan dengan risiko pemidanaan berlebihan (*over-punishment*) demi kepentingan pencegahan umum. Dalam logika utilitarianis murni, secara teoretis dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang sangat berat kepada seorang pelaku meskipun kejahatan yang dilakukannya relatif ringan apabila pemidanaan tersebut diyakini akan memberikan efek *deterrence* yang signifikan bagi masyarakat.

Contoh historis yang paling dramatis dari tegangan ini adalah praktik hukuman mati dan hukuman potong tangan yang diterapkan secara luas di Inggris abad ke-18 untuk kejahatan-kejahatan seperti pencurian kecil. Secara utilitarian, hukuman yang sangat berat ini dimaksudkan untuk menciptakan efek *deterrence* yang kuat. Namun kenyataannya, hukuman tersebut justru kontraproduktif karena juri cenderung membebaskan terdakwa daripada memvonis mereka dengan hukuman yang dianggap tidak proporsional, sehingga efek *deterrence* yang diharapkan tidak tercapai. Paradoks ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka utilitarian murni, proporsionalitas memiliki nilai instrumentalnya sendiri sebagai prasyarat efektivitas sistem pemidanaan.

Dalam konteks KUHP Nasional 2023, risiko *over-punishment* secara teoritis masih ada, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang dianggap memiliki dampak sosial yang luas seperti kejahatan narkoba dan kejahatan terhadap keamanan negara di mana tekanan sosial dan politik sering mendorong kriminalisasi yang berlebihan dan ancaman pidana yang tidak proporsional. KUHP Nasional 2023 mencoba mengatasi risiko ini melalui pengaturan pedoman pemidanaan (Pasal 52–54) yang memberikan panduan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional, tetapi implementasinya sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi penalaran hukum para hakim.

### **Instrumentalisasi Terpidana dan Kritik Deontologis**

Tegangan kedua, dan yang paling fundamental secara filosofis, berkaitan dengan instrumentalisasi terpidana. Kritik paling keras terhadap utilitarianisme dalam konteks pemidanaan dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang berargumen bahwa menjatuhkan pidana kepada seseorang semata-mata demi keuntungan sosial berarti memperlakukan terpidana sebagai alat (*means*) bagi tujuan orang lain, bukan sebagai tujuan itu sendiri (*end in himself*). Bagi Kant, prinsip *formula of humanity* ini bersifat mutlak: setiap manusia memiliki martabat (*würde*) yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan utilitas kolektif.

Contoh paling ekstrem dari instrumentalisasi utilitarian adalah apa yang oleh para filsuf disebut sebagai 'eksekusi penonton' sebuah eksperimen pikiran di mana seorang yang tidak bersalah dipidana demi mencegah kerusuhan massa yang akan membunuh lebih banyak orang. Secara utilitarian murni, pemidanaan orang tidak bersalah tersebut dapat dibenarkan apabila ia mencegah total penderitaan yang lebih besar. Namun hampir semua intuisi moral kita dengan kuat menolak konklusi



ini, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting dalam deontologi yang tidak dapat diserap oleh utilitarianisme.

Dalam konteks KUHP Nasional 2023, tegangan ini muncul dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, tujuan pemidanaan untuk menyatakan kecaman masyarakat (*denunciasi*) terhadap pelaku kejahatan tertentu seperti kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi dapat berpotensi mendorong pemidanaan yang berlebihan yang lebih didasarkan pada kemarahan publik daripada pada kalkulasi utilitas yang rasional atau proporsionalitas dengan kesalahan individu. Tekanan media dan opini publik yang mempengaruhi proses peradilan pidana merupakan manifestasi nyata dari tegangan ini dalam praktik hukum Indonesia.

### **Tegangan antara Rehabilitasi dan Hak Otonomi Individu**

Tegangan ketiga terjadi antara tujuan rehabilitasi dan hak otonomi terpidana sebagai individu yang otonom. Program rehabilitasi yang bersifat wajib termasuk pembinaan kepribadian, pendidikan agama, dan terapi perilaku dapat dipandang sebagai bentuk paternalisme negara yang melanggar hak individu untuk menentukan nilai dan perilakunya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah negara, dengan alasan utilitas sosial, berhak memaksa seseorang untuk mengubah kepribadian, keyakinan, atau cara hidupnya melalui program pembinaan yang tidak disetujui secara sukarela?

Pertanyaan ini memiliki resonansi yang kuat dalam konteks Indonesia mengingat diversitas budaya, agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Program pembinaan keagamaan yang bersifat wajib dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia, misalnya, dapat dipandang bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Tegangan antara utilitas sosial (rehabilitasi yang efektif melalui pembinaan nilai) dan hak individual (kebebasan memilih keyakinan) ini memerlukan penyelesaian yang cermat dalam pelaksanaan KUHP Nasional 2023.

### **Model *Limiting Retributivism* sebagai Sintesis**

Untuk mengatasi berbagai tegangan normatif tersebut, konstruksi pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 perlu dipahami bukan sebagai penerapan utilitarianisme yang murni dan tidak terqualifikasi, melainkan sebagai sebuah model hibrid yang memadukan pertimbangan utilitas dengan batasan-batasan deontologis yang bersumber dari prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Model ini dalam literatur filsafat hukum pidana kontemporer dikenal sebagai *limiting retributivism*, yang paling sistematis dikembangkan oleh Norval Morris dan Michael Tonry.

Dalam model *limiting retributivism*, proporsionalitas retributif tidak menentukan secara tepat berapa berat pidana yang harus dijatuhkan, tetapi memberikan batas atas (*maximum*) dan batas bawah (*minimum*) yang tidak boleh dilampaui. Di dalam rentang yang ditetapkan oleh batas-batas proporsionalitas tersebut, pertimbangan utilitarianistis termasuk kebutuhan rehabilitasi, risiko residivisme, dan dampak pencegahan dapat secara bebas mempengaruhi pilihan jenis dan berat pidana. Dengan demikian, model ini memberikan fleksibilitas



utilitarian yang memadai sambil tetap mempertahankan jaminan minimal terhadap instrumentalisasi terpidana yang bersumber dari prinsip proporsionalitas.

Relevansi model *limiting retributivism* bagi KUHP Nasional 2023 sangat signifikan. Pasal 52 KUHP Nasional 2023 yang mengatur hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mencakup kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin terdakwa, dampak tindak pidana terhadap korban, kondisi pribadi terdakwa, dan kemungkinan terpidana untuk dibina sesungguhnya merepresentasikan implementasi normatif dari logika *limiting retributivism*: hakim harus mempertimbangkan proporsionalitas (melalui unsur kesalahan dan dampak tindak pidana) sekaligus kebutuhan rehabilitasi (melalui unsur kondisi pribadi dan kemungkinan pembinaan) dalam satu kerangka pertimbangan yang terpadu.

Konstruksi model hibrid ini juga mendapat dukungan dari perspektif Pancasila sebagai falsafah dasar negara Indonesia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandaikan penghormatan terhadap martabat setiap manusia, termasuk terpidana, yang menghalangi pemidanaan semata-mata atas dasar kalkulasi utilitas tanpa pertimbangan keadilan individual. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong orientasi pemidanaan ke arah kesejahteraan kolektif dan reintegrasi sosial suatu orientasi yang pada hakikatnya bersifat utilitarianis. Dengan demikian, model pemidanaan hibrid yang memadukan utilitarianisme dengan batasan-batasan deontologis tidak hanya merupakan pilihan filosofis yang rasional, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan tiga hal utama berikut. Pertama, filsafat hukum utilitarianisme sebagaimana dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill serta H. L. A. Hart memberikan fondasi teoretis yang kuat bagi pemahaman tentang justifikasi dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Dengan menempatkan pencegahan kejahatan dan pemaksimalan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama, utilitarianisme mengarahkan pemidanaan kepada orientasi ke depan yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Distingsi antara *general deterrence*, *special deterrence*, rehabilitasi, dan inkapasitasi merupakan kontribusi konseptual utilitarianisme yang sangat bernilai bagi ilmu hukum pidana.

Kedua, KUHP Nasional 2023 secara substansial mengadopsi nilai-nilai utilitarianisme dalam sistem pemidanaannya, sebagaimana tercermin dalam perumusan tujuan pemidanaan yang komprehensif dalam Pasal 51, pengakuan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, pembaruan sistem pidana denda yang berorientasi pada efektivitas *deterrence*, serta integrasi prinsip *restorative justice* ke dalam filosofi penyelesaian perkara pidana. Dibandingkan dengan WvS 1915 yang bertendensi retributif, KUHP Nasional 2023 merepresentasikan pergeseran paradigmatis yang secara eksplisit mengakui bahwa



tujuan pemidanaan adalah untuk menghasilkan manfaat sosial yang nyata, bukan sekadar menyeimbangkan perbuatan jahat dengan penderitaan yang setimpal.

Ketiga, meskipun demikian, penerapan utilitarianisme dalam pemidanaan tidak bebas dari tegangan normatif yang serius, terutama yang berkaitan dengan risiko *over-punishment* demi kepentingan pencegahan umum, instrumentalisasi terpidana sebagai alat kebijakan sosial, dan intervensi terhadap hak otonomi individu melalui program rehabilitasi wajib. Tegangan-tegangan ini menunjukkan bahwa utilitarianisme tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya fondasi filsafat pemidanaan. Diperlukan sebuah model *hybrid* yang dalam tradisi filsafat hukum pidana kontemporer dikenal sebagai *limiting retributivism* yang menempatkan utilitarianisme sebagai panduan orientasi tujuan pemidanaan, sementara prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia berfungsi sebagai pembatas normatif terhadap cara-cara pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, model hibrid ini juga memperoleh legitimasinya dari nilai-nilai Pancasila yang secara bersamaan menghendaki penghormatan terhadap martabat individual dan orientasi ke arah keadilan sosial kolektif.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Bentham, J. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Oxford University Press. (Original work published 1789)
- Hart, H. L. A. (2008). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (2nd ed.). Oxford University Press. (Original work published 1968)
- Mill, J. S. (2002). *Utilitarianism* (G. Sher, Ed.). Hackett Publishing. (Original work published 1863)
- Muladi, & Nawawi Arief, B. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Edisi Revisi). Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Edisi Kedua). Kencana Prenada Media Group.

#### Artikel Jurnal dan Prosiding

- Adhari, A. (2022). Rekonstruksi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 1-22.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.822>
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2011). Rehabilitation and Treatment Programs. Dalam J. Q. Wilson & J. Petersilia (Eds.), *Crime and Public Policy* (pp. 293-344). Oxford University Press.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (2021). Filsafat Pemidanaan dan Relevansinya terhadap Pembaruan Sistem Pemidanaan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 547-571.
- Hutabarat, L. S. M. (2023). Analisis Yuridis Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 75-94.



- Marpaung, L. (2022). Pengaruh Aliran Klasik dan Neoklasik terhadap Pembentukan Hukum Pidana Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Pidana Kontemporer*, Universitas Indonesia, Jakarta, 112–128.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the Twenty-First Century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263. <https://doi.org/10.1086/671307>
- Prasetyo, T. (2020). Keadilan Bermartabat dalam Perspektif Teori Hukum: Suatu Refleksi terhadap Aliran Filsafat Hukum dan Pembaharuan KUHP. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1–20.
- Sentosa, D., & Krisnawati, E. (2023). Restorative Justice sebagai Manifestasi Utilitarianisme dalam KUHP Nasional 2023. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(2), 45–67.
- Zaidan, M. A. (2022). Kebijakan Kriminal dalam Pembaruan Hukum Pidana: Kajian atas Naskah Akademik RKUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 67–86.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).